

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA****Oktiya Hayyu Liyandani**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

email: oktiyahayyu96@gmail.com

**Nur Kolis**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

email: choliswarok@gmail.com

***Abstract:** Islamic Religious Education in Indonesia has developed since the Dutch colonial era. At that time Islamic education was carried out halaqah between “kyai” and “santri”. In the land of Islamic education institutions are called “pawiyatan”, which contains ki ajar and cantrik. All religious lessons are derived from the study of the yellow book. In the current era of Islamic Religious Education has been recognized as a sub-part of national education, but in public schools Islamic religious education every week is only given 2 hours of lessons, so religious education especially about ethics and morals does not have much effect on the formation of the religious character of students. This research uses a library research approach with data retrieval through investigation of books, literature, notes, and reports related to research problems to be solved. Therefore, this research is only limited to the discussion of Islamic Education Policy in Indonesia.*

***Abstrak:** Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia telah berkembang sejak masa kolonial Belanda. Pada masa tersebut pendidikan islam dilaksanakan secara halaqoh antara kyai dan santri. Ditanah jawa lembaga pendidikan islam disebut dengan pawiyatan, yang didalamnya terdapat ki ajar dan cantrik. Semua pelajaran agama bersumber dari kajian kitab kuning. Pada era sekarang Pendidikan Keagamaan Islam telah diakui menjadi sub bagian dari pendidikan nasional, namun di sekolah negeri pendidikan agama Islam setiap minggunya hanya diberikan 2 jam pelajaran, sehingga pendidikan agama terutama tentang etika dan akhlak tidak terlalu berpengaruh terhadap pembentukan karakter religius siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan pengambilan data melalui penyelidikan terhadap buku, literatur, catatan maupun laporan yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya dibatasi pada pembahasan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.*

**Keywords:** Kebijakan, pendidikan, keagamaan.

Copyright (c) 2021 Oktiya Hayyu Liyandani

---

Received 15 Mei 2021, Accepted 28 Juni 2021, Published 1 Agustus 2021Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 2 (2), 2021 145

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan adanya pendidikan, manusia juga dapat mencapai kebutuhan hidupnya dengan berbagai cara. Dalam hal ini pemerintah mengatur pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1, 2 an 3.<sup>1</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung Jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka salah satu bidang studi yang harus dipelajari oleh peserta didik di sekolah adalah Pendidikan Agama Islam (PAI).<sup>2</sup> Hal tersebut dimaksudkan agar peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt serta berakhlak mulia. Namun implementasi pendidikan agama sebagai pendidikan yang menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual sampai saat ini masih memunculkan situasi problematik di masyarakat.

Dalam Undang-Undang sistem pendidikan nasional menyebutkan pendidikan Islam merupakan sub-sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Islam dipandang selalu berada pada posisi deretan kedua atau posisi marginal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.<sup>3</sup> Pendidikan Islam menjadi satu dalam sistem pendidikan nasional, tetapi predikat keterbelakangan dan kemunduran tetap melekat padanya, bahkan pendidikan Islam sering “dinobatkan” hanya untuk kepentingan orang-orang yang tidak mampu atau miskin, menciptakan generasi orang yang eksklusif, fanatik, dan bahkan pada tingkah yang sangat menyedihkan yaitu “terorisme-pun” dianggap berasal dari lembaga pendidikan Islam, Karena pada kenyataannya beberapa lembaga pendidikan Islam “dianggap” sebagai tempat berasalnya kelompok tersebut. Realitas di masyarakat banyak perilaku kekerasan yang mengatasnamakan Islam. Apakah ada sesuatu yang salah dalam sistem, proses, dan orientasi

---

<sup>1</sup> Rifka Anna Miratul Faidah, *Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Lingkungan Madrasah*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 209

<sup>2</sup> Devi Pramitha, *Analisis Kebijakan Pp No. 55/ 2007 Dalam Pengelolaan Pendidikan Agama*, Jurnal UIN Maliki Malang, 2014

<sup>3</sup> Mohammad Emnis Anwar, “Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia”, *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 03, (Januari 2014), 484

## **Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia**

pendidikan Islam. Hal ini, merupakan suatu kenyataan yang selama ini dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Oleh karena itu, muncul tuntutan masyarakat sebagai pengguna pendidikan Islam agar ada upaya penataan dan modernisasi sistem dan proses pendidikan Islam agar menjadi pendidikan yang bermutu, relevan, dan mampu menjawab perubahan untuk meningkatkan kualitas manusia di Indonesia. Menjawab hal tersebut, maka perlu adanya kebijakan yang memihak terhadap pendidikan Islam, pemerintah diharapkan memperlakukan dengan perlakuan yang sama antara pendidikan islam dengan pendidikan umum. Sehingga dengan kebijakan pendidikan Islam yang baik dapat membantu pendidikan Islam di Indonesia dalam memecahkan berbagai persoalan hidup, bangsa dan negara.

Meskipun secara substansial pendidikan keagamaan masuk dalam bagian sistem pendidikan nasional, tetapi dalam pengelolaannya tetap ditangani oleh Kementrian Agama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang mengamanatkan bahwa pendidikan agama merupakan tanggungjawab Kementerian Agama sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa setiap satuan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan agama, dan ayat (2) bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Padahal sejatinya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bisa menjadi angin segar bagi pendidikan keagamaan, karena sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan tidak diskriminatif. Memperhatikan realitas yang dihadapi satuan pendidikan keagamaan hari ini dapat dikatakan bahwa masih tetap terjadi diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Sehingga terkadang bisa saja terdapat kesenjangan kebijakan antara Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kementrian Agama.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam makalah ini dapat dirumuskan yaitu bagaimana kebijakan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan yang ada di Indonesia kajian tentang Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian *library research* dengan mengadakan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode analisis isi. Metode analisis isi digunakan untuk mengkaji perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis komunikasi mereka. Seperti: buku, teks, koran, novel, lagu, gambar, iklan, dan semua jenis komunikasi yang dapat dianalisis.<sup>4</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian *library research*, maka teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data literer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang sesuai dengan objek pembahasan yang diteliti,<sup>5</sup> Kemudian penulis mengkaji dan mengidentifikasi fokus pembahasan dari koleksi data-data primer yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel maupun data-data sekunder termasuk opini penulis sendiri.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kebijakan Pendidikan

Secara etimologi kebijakan berasal dari bahasa Inggris dengan kata *policy* yang artinya Aturan. Adapun kebijakan pendidikan merupakan terjemahan dari *educational policy* yang merupakan penggabungan antara *Education* dan *Policy*. Kebijakan berarti aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat kepada siapapun yang dimaksud untuk diikat oleh kebijakan tersebut. Kebijakan (*policy*) seringkali disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis.<sup>6</sup>

Istilah Kebijakan (*Policy*) dikemukakan oleh Fred M. Frohock dalam bukunya *Public Policy* (1979), "*policy is in its most general sense, the pattern of action that resolves conflicting claims or provide incentive for cooperation*" yang artinya adalah kebijakan dalam

---

<sup>4</sup> Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan: Library Research Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Penelitian Dan Pendidikan Bidang IPA*, Vol. 6 No.1 (2020), 47.

<sup>5</sup> Achmad Dahlan Muchtar & Aisyah Suryani, "Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud: Telaah Pemikiran atas Kemendikbud", *Kependidikan*, Vol. 3 No. 2 (2019), 52.

<sup>6</sup> Mohammad Emnis Anwar, *Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia*, 485

arti yang umum adalah pola kerja menyelesaikan tuntutan-tuntutan konflik atau benturan atau mempersiapkan insentif (tunjangan-tunjangan) untuk bekerjasama.<sup>7</sup>

Kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah suatu aturan yang dibuat untuk dipatuhi dan bersifat mengikat. Sedangkan kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan kumpulan hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang tercakup didalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

### Kebijakan Pendidikan Islam

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.<sup>9</sup>

Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajarannya.<sup>10</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya pendidikan agama dan keagamaan adalah usaha sadar untuk mencetak generasi religius sesuai dengan agamanya dengan harapan peserta didik dapat mengamalkan pengetahuan yang didapatkannya.

Pendidikan keagamaan ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami

---

<sup>7</sup> M. Dachnel Kamars, "Kebijakan Pendidikan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan", *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni 2005), 62

<sup>8</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012),.9

<sup>9</sup> Ahmad Darlis, "Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)", *Jurnal Tarbiyah*, Vol.25, no.2, (Juli-Desember 2018),.23

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan,2

dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Disamping itu secara umum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama dan keagamaan tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007.

Pendidikan Keagamaan Islam merupakan bagian dari pendidikan Islam. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional keberadaannya terbagi atas tiga hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai.<sup>11</sup>

Apabila dilihat dari mata pelajaran, maka Pendidikan Islam hanya sekedar mata pelajaran agama Islam yang diajarkan pada tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan frekuensi satu kali dalam seminggu. Sehingga hal tersebut sangat tidak mungkin mencetak siswa atau mahasiswa menjadi ahli dalam agamanya. Adanya lembaga-lembaga pendidikan islam merupakan satu terobosan untuk memaksimalkan pendidikan keagamaan islam, namun hal tersebut juga tidak terlepas dari masalah sosial yang ada.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Kebijakan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di Indonesia Analisis PP No.55 Tahun 2007**

UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa pendidikan keagamaan adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Artinya undang-undang ini seharusnya bisa menghapus diskriminasi antara pengelolaan pendidikan negeri dan pendidikan swasta begitu pula pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Namun, dirasa undang-undang tersebut masih kurang maksimal dalam mengelola pendidikan swasta sehingga lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan dimana pendidikan agama pengelolaannya sepenuhnya ditangani oleh Menteri agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5

---

<sup>11</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Di Indonesia Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 108

## **Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia**

oktober tahun 2007 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Andi Mattalatta dengan muatan berjumlah 6 BAB, 51 Pasal, dan 169 Ayat.<sup>12</sup>

Lahirnya PP No.55 tahun 2007 secara yuridis merupakan realisasi dari amanat UU SISDIKNAS No.20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 4, pasal 30 ayat 5 dan pasal 37 ayat 3. Berhubung peraturan ini tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, maka tentu muatan pasal dan ayat-ayatnya berkaitan langsung dengan enam agama yang ada di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu. Jika dilihat secara komparasi antar agama, maka muatan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 ini memberikan porsi lebih kepada umat islam, yaitu pada bab III bagian I tertulis mulai dari pasal 14 hingga pasal 25 dan pasal 26 tentang pesantren dengan total berjumlah 13 pasal dengan 38 ayat.

Porsi untuk agama Kristen tertuang dalam bab III bagian II dari pasal 27 sampai pasal 30 dengan 16 ayat. Porsi untuk katolik tertuang dalam bab III bagian III mulai pasal 31 sampai pasal 37 dengan 16 ayat. Porsi untuk Hindu bab III bagian IV dari pasal 38 hingga pasal 41 dengan 20 ayat. Porsi untuk agama Budha terletak pada bab III bagian V mulai dari pasal 42 sampai pasal 44 dengan 14 ayat dan Porsi agama Konghuchu berada dalam bab III bagian VI mulai dari pasal 45 hingga pasal 47 dengan total 8 ayat.

Dalam UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 pasal 12 ayat 1a menyebutkan bahwa “setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama”. PP Nomor 55 tahun 2007 pasal 12 ayat 1 menyebutkan “pemerintah dan atau pemerintah daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan”.<sup>13</sup> Pasal tersebut menjadi kontroversi dikalangan umat Kristen dan katolik, karena adanya pasal tersebut tidak sesuai realita yang ada dilapangan. Sekolah-sekolah swasta yang berlabel Kristen atau katolik belum sepenuhnya menerima bantuan dari pemerintah. Bantuan tersebut lebih difokuskan pada sekolah-sekolah Islam yakni diniyah formal, diniyah nonformal, dan juga pesantren. Dimana sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut telah

---

<sup>12</sup> Ahmad Darlis, *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)*, .24

<sup>13</sup> PP No.55 tentang pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia pasal 12 ayat 2, 9

berkembang dalam berbagai bentuk dan model termasuk dalam pendidikan Islam virtual.<sup>14</sup>

Menurut pihak Kristen bahwa lahirnya PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan adalah perkawinan kepentingan politik negara dan Islam untuk menekan, membatasi, dan mematikan kehidupan dan perkembangan umat non-Islam dan lembaga-lembaga kependidikannya melalui senjata halus sehingga prosesnya berjalan lambat namun pasti dan tanpa disadari.<sup>15</sup>

Pada sisi lain, ada sebagian umat Islam yang beranggapan bahwa lahirnya PP Nomor 55 tahun 2007 ini memberikan dampak negatif pula pada pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren dan madrasah diniyah. *Pertama*, pondok pesantren tidak lagi memiliki kebebasan dalam upaya mengatur dan mengelola kurikulum bagi peserta didiknya.

Dalam hal ini penulis kurang setuju, karena pada kenyataan di lapangan justru dengan adanya peraturan ini tidak ada pondok pesantren yang mengalami kemunduran bahkan kematian lembaga, malah justru pondok pesantren semakin maju dan dapat memberikan kurikulum sesuai dengan aturan lembaga yang mendirikannya.

Hal ini tertulis dalam PP Nomor 55 tahun 2007 pasal 26 ayat 1 yang berbunyi “Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang Islami di masyarakat”.<sup>16</sup> Begitu pula dalam ayat selanjutnya 2 dan 3 juga tidak menyebutkan pembatasan-pembatasan seperti yang diungkapkan diatas. Namun dalam sekolah umum memang terdapat peraturan pemerintah yang tertulis dalam bab II pasal 3 ayat 2 yang mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh pemerintah agama. Dengan konsekuensi peserta didik hanya mendapatkan porsi pendidikan agama disekolah umum dua jam dalam satu minggu. *Kedua*, adanya peraturan ini, secara tidak langsung dapat dijadikan sebagai alat politik kepala daerah untuk meraup suara terbanyak di daerah-daerah yang mayoritas beragama Islam dan condong pada tradisionalisme.

---

<sup>14</sup> M Mukhibat, M Ghafar, “Virtual Pesantren: New Trend of Islamic Education Model in Indonesia”, *International Journal of Innovation, Creativity and Change* Volume 5, Issue 2, (2019).

<sup>15</sup> Ahmad Darlis, *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)*, 27

## **Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia**

Alasan kedua ini tidak dapat dipungkiri karena seperti kita mengetahui selama ini banyak oknum-oknum yang melakukan kecurangan atau bahkan diskriminasi dengan mengatasnamakan agama Islam. Seperti pelaksanaan umroh dan haji gratis, pemberian zakat, infaq dan sedekah, penyantunan anak yatim, fakir dan miskin, dan lain sebagainya dapat dijadikan sebagai alat politik.

Pendidikan agama disekolah sudah diatur sejak UU No. 4 tahun 1950, kemudian UU No. 12 tahun 1954 hingga saat ini UU No. 20 Tahun 2003, akan tetapi sering kali persoalan hak bergama bagi anak berbenturan dengan persoalan sarak. Seperti diungkap diatas walaupun pendidikan agama telah diatur dalam berbagai bentuk regulasi termasuk dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan PP No. 55 Tahun 2007, tapi dalam prakteknya masih sering terjadi pelanggaran.

Kehadiran PP No. 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan agama dan keagamaan di lembaga pendidikan manapun. Regulasi ini menegaskan perlunya pendidikan yang memberikan pengetahuan dan pembentukan sikap, kepribadian, keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dan pentingnya pendidikan keagamaan dalam mempersiapkan peserta didik memiliki pengetahuan agama dan menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan agamanya.

### **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat penulis simpulkan bahwasnya Pendidikan merupakan barang atau jasa milik publik dan merupakan hak asasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kebijakan pendidikan agama dan keagamaan Islam dengan lahirnya PP No. 55 tahun 2007 tidak menjadikan suatu lembaga pendidikan Islam mengalami masalah atau kemerosotan, tetapi justru pendidikan agama dan keagamaan Islam di Indonesia lebih termenejemen dengan baik. Baik dari segi pengelolaannya dan penyelenggaraanya maupun dari segi pendanaanya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Anwar Mohammad Emnis, "Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia", *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 03, (Januari 2014).

---

<sup>16</sup> PP No.55 tentang pendidikan agama dan keagamaan di Indonesia pasal 12 ayat 2, 16

- Darlis Ahmad, “Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam)”, *Jurnal Tarbiyah*, Vol.25, no.2, Juli-Desember (2018).
- Daulay Haidar Putra, *Pendidikan Islam di Indonesia Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Kamars M. Dachnel, “Kebijakan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2005.
- Miratul Faidah Rifka Anna, *Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Lingkungan Madrasah*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Muchtar Achmad Dahlan & Suryani Aisyah, “Pendidikan Karakter Menurut Kemendikbud: Telaah Pemikiran atas Kemendikbud”, *Kependidikan*, Vol. 3 No. 2 (2019).
- Mukhibat, M, Ghafar, M, “Virtual Pesantren: New Trend of Islamic Education Model in Indonesia”, *International Journal of Innovation, Creativity and Change* Volume 5, Issue 2, (2019).
- Pramitha Devi, *Analisis Kebijakan Pp No. 55/ 2007 Dalam Pengelolaan Pendidikan Agama*, Jurnal UIN Maliki Malang, (2014)
- Regulasi PP RI No.55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan
- Sari Milya, “*Penelitian Kepustakaan: Library Research Dalam Penelitian Pendidikan IPA*”, Penelitian Dan Pendidikan Bidang IPA, Vol. 6 No.1 (2020).
- Wahab Solichin Abdul, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012.